

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai golongan masyarakat dengan ciri kekhasan tertentu yang melekat pada masing-masing golongan masyarakat di seluruh Nusantara. Kemajemukan dan multikulturalis bangsa ini mengisyaratkan keragaman yang merupakan modal sosial yang sangat berharga. Bila dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi bangsa ini. Perbedaan tersebut terafiliasikan dalam banyak hal yang terdiri dari perbedaan suku, bahasa, ras, golongan dan agama. Di Indonesia terdapat beberapa agama besar yang berdampingan di dalam masyarakat yang satu sama lain memiliki perbedaan masing-masing disetiap ajarannya.

Perbedaan paham keagamaan sering kali juga mendasari suatu bentuk perpecahan yang begitu membahayakan dalam suatu kehidupan bernegara. Ketika perbedaan dalam suatu tujuan dilihat sebagai suatu hal yang secara eksklusif harus dipersamakan dalam suatu kesamaan yang memaksa maka disitulah akan terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, perbedaan paham keagamaan bisa menjadi faktor destruktif dan menimbulkan bencana. Sebagai negara multikulturalis, Indonesia mengalami masalah terkait dengan persoalan keragaman penduduknya, terutama keragaman agama yang dianut.

Indonesia mengakui agama formal negara, seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Di luar agama resmi masih terdapat

beragam aliran kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Apabila potensi keragaman ini tidak dapat dikelola dengan baik maka akan berdampak kepada disharmonitas dalam masyarakat. Sehingga selalu dibutuhkan sikap toleran dalam kehidupan masyarakat. Di kehidupan masyarakat terdapat masalah-masalah dalam kehidupan beragama terkait konflik keagamaan, kebebasan beragama atau berkepercayaan, yang saat ini merupakan salah satu tema penting perbincangan banyak kalangan.

Di Indonesia wacana kebebasan beragama telah disinggung dalam UUD 1945, seperti tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dimuat juga di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan kebebasan beragama atau berkepercayaan terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bangsa Indonesia sejak awal berdirinya sudah menyatakan tekadnya untuk bersatu dari semua perbedaan yang diwujudkan dalam suatu bentuk kata yaitu *Bhineka Tunggal Ika*. Akan tetapi tekad ini tidaklah semudah yang dibayangkan, apalagi dalam lingkungan intern umat beragama maupun antar umat beragama itu sendiri masih disibukkan dengan persoalan klaim kebenaran, yang paham kelompoklah yang paling benar, sementara paham kelompok lain salah. Jika paham klaim kebenaran dipahami secara mentah-

mentah dan emosional, maka akan menimbulkan banyak masalah karena walaupun agama mempunyai asumsi dasar perlunya manusia akan pegangan hidup yang stabil, tetapi kehidupan manusia itu sendiri penuh diwarnai dengan perubahan-perubahan, ketidakstabilan dan ketidakmenentuan. Apalagi pada saat dicermati lebih jauh ketika trend yang sedang berkembang dan juga dihadapi oleh agama-agama pada saat ini adalah munculnya keragaman internal yang merupakan proses yang tak terhindarkan.

Dikalangan umat islam di Indonesia sendiri terdapat beberapa aliran atau kelompok organisasi islam yang memiliki karakteristik tersendiri disetiap paham keagamaan yang mereka bawa. Dan akibat perbedaan-perbedaan yang terdapat di masing-masing aliran atau organisasi islam tersebut tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan keyakinan maupun sosial yang menimbulkan konflik keagamaan. Gesekan-gesekan tersebut seperti teraktualisasi dalam benturan paham keagamaan yang dibawa masing-masing aliran atau organisasi tersebut serta dapat juga gesekan terkait masalah ekonomi ataupun politik dari kepentingan masing-masing aliran atau kelompok organisasi tersebut.

Di Kabupaten Magetan konflik antar kelompok keagamaan juga terjadi. Konflik terjadi antara organisasi keagamaan islam yaitu Nahdhlatul Ulama (NU) dengan kelompok keagamaan islam Majelis Tafsir Al-qur'an (MTA). Dalam konflik ini secara parsial terlihat sebagai corak pertentangan akibat perbedaan paham keagamaan masing-masing pihak. Salah satu konflik keagamaan ini terjadi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

Di Kabupaten Magetan terlebih dahulu telah berkembang organisasi keagamaan Nahdhlatul Ulama (NU). Ditandai dengan terdapatnya banyak sekolah, pesantren, kegiatan rutin dan masjid-masjid besar di bawah naungan Nahdhlatul Ulama di kota Magetan. Masyarakat di Kabupaten Magetan juga secara mayoritas termasuk dalam kelompok masyarakat Nahdhlatul UlamaNahdhliyin, walaupun dengan tidak mengesampingkan kelompok masyarakat dari organisasi islam yang lainnya yang juga terdapat di Kabupaten Magetan. Sekitar tahun 2012 mulai masuk dan berkembang organisasi keagamaan lainnya di Kabupaten Magetan yaitu Majelis Tafsir Al-qur'an (MTA). Kelompok organisasi keagamaan MTA ini lahir di Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa tengah. Dalam kegiatan keagamaan sekaligus perkembangan kelompok agama MTA ini melakukan berbagai kegiatan seperti pengajian rutin dan kegiatan sosial di masyarakat.

Majelis Tafsir Al-qur'an mengalami perkembangan yang ditandai dengan berdirinya rumah sakit MTA, kantor radio penyiaran, kantor pusat MTA, sekolah-sekolah serta tempat-tempat kegiatan MTA di bawah naungan MTA di Surakarta. Tidak hanya di Kabupaten Surakarta saja akan tetapi MTA juga semakin berkembang ke daerah-daerah lain termasuk di Kabupaten Magetan. Sejak tahun 2012 kelompok keagamaan MTA mulai berkembang di Kabupaten Magetan yang pada perkembangannya juga masuk ke Desa Sugihwaras. Namun sebelum itu di beberapa tempat lain di Kabupaten Magetan terlebih dahulu telah diwarnai aksi konflik antara dua kelompok keagamaan ini. Konflik tersebut terjadi di Desa Banjarejo, Kecamatan Barat dan Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

Di Desa Sugihwaras konflik antara Nahdhatul Ulama dengan Majelis Tafsir Al-qur'an juga dilatar belakangi oleh perbedaan paham keagamaan islam dari masing-masing pihak dan kemudian. Konflik ini sendiri diawali perkembangan aktivitas kelompok masyarakat warga MTA di Desa Sugihwaras, yang kemudian mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat kegiatan atau acara-acara dari masyarakat MTA di wilayah tersebut. Salah satunya tempat tersebut digunakan oleh warga MTA untuk melakukan pengajian, yang pada awal mulanya pengajian tersebut dihadiri oleh warga MTA yang ada di Desa Sugihwaras saja sebanyak kurang lebih 25 orang, akan tetapi terus berkembang sampai pada warga MTA yang berada di luar Desa Sugihwaras juga turut datang. Salah satu bukti terdapatnya keadaan yang bersifat konflik di Desa Sugihwaras akibat adanya aktifitas MTA dapat digambarkan sebagai berikut: *“Sekitar 50 warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur menggeruduk Kantor Badan Kesatuan Kebangsaan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Magetan, Rabu (27/1/2016). Berdasarkan informasi yang dihimpun Madiunpos.Com dari Bagian Humas Polres Magetan, puluhan warga Desa Sugihwaras tersebut menggelar unjuk rasa sebagai bentuk penolakan atas aktivitas pengajian MTA. Di RT 006/ RW 002 Dukung Sungli, Desa Sugihwaras. Warga meminta MTA dibubarkan karena dianggap menimbulkan perbedaan akidah di dalam keluarga (Protes MTA, Warga Desa Sugihwaras Geruduk Kantor Baskembangpol Magetan, [5](http://m.madiunpos.com/2016/01/29/unjuk-rasa-</a></i></p></div><div data-bbox=)*

*magetan-protas-mta-warga-desa-sugihwaras-geruduk-baskembangpol-magetan-686008)*".<sup>1</sup>

Walaupun secara administratif dari pemerintah desa bangunan tersebut telah mendapatkan izin berdiri akan tetapi secara sosial kemasyarakatan hal tersebut belum mendapatkan izin dari masyarakat setempat yang mayoritas warga NU secara permusyawaratan. Perkembangan MTA di Desa Sugihwaras kemudian menimbulkan kecemburuan oleh warga NU. Hal-hal persaingan pengaruh bendera kelompok yang berbasis massa juga terlihat dalam hal tersebut yang juga memicu terjadinya pertentangan ini. Serta perpindahan warga NU ke MTA juga turut menyertainya. Sejak awal, sebenarnya kehadiran kelompok keagamaan atau organisasi MTA di Desa Sugihwaras tidak mendapatkan respon yang positif dari sebagian masyarakat setempat yang berbasis Nahdhatul Ulama. Secara hukum organisasi MTA adalah organisasi keagamaan yang legal dan dinyatakan tidak sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai penulisan penelitian ini dilakukan. Sehingga organisasi MTA dapat masuk dan berkembang di Desa Sugihwaras.

Dalam perkembangannya kemudian muncul isu-isu dan peristiwa ketidakharmonisan masing-masing kelompok masyarakat NU dengan MTA di Desa Sugihwaras dalam interaksi kehidupan sosial dan beragama mereka. Perbedaan nilai-nilai paham agama dan perkembangan MTA di Desa Sugihwaras kebiasaan bertentangan dengan nilai-nilai kebiasaan atau tradisi serta nilai keagamaan warga masyarakat umum di Desa Sugihwaras yang mayoritas adalah dari kelompok masyarakat Nahdhatul Ulama. Konflik

---

<sup>1</sup> <http://m.madiunpo.com>, diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 08.30 WIB.

keagamaan antara warga NU dengan warga MTA di Desa Sugihwaras tergambar diantaranya dalam bentuk tuntutan pengusiran kelompok warga masyarakat MTA untuk keluar dari Desa Sugihwaras oleh warga NU, tuntutan kepada pemerintah untuk bertindak memenuhi aspirasi warga NU, ancaman untuk membakar rumah dan tempat pengajian warga MTA di Desa Sugihwaras, pemasangan spanduk pengusiran warga MTA dari Desa Sugihwaras. Serta isu-isu yang turut menyertai perkembangan konflik di Desa Sugihwaras ini terutama isu terkait konspirasi antara Pemerintah Desa Sugihwaras dengan MTA.

Pemerintah Desa Sugihwaras berusaha mendamaikan serta mencari solusi dalam hal penyelesaian konflik keagamaan ini. Pemerintah Desa Sugihwaras telah melakukan beberapa tindakan penyelesaian konflik keagamaan antara NU dengan MTA di Desa Sugihwaras. Pemerintah Desa Sugihwaras bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik ini. Beberapa kali pertemuan telah diselenggarakan dalam rangka penyelesaian konflik ini mulai di tingkat Desa, tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten Magetan. Akan tetapi konflik ini belum menemui titik temu dan kejelasan dalam penyelesaiannya karena tidak adanya titik temu kesepakatan dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk mengakhiri konflik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap upaya penanganan konflik keagamaan di Desa Sugihwaras ini. Penelitian dan analisis tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Peran**

**Pemerintah Desa Dalam Penanganan Konflik Keagamaan (Studi Penelitian Tentang Konflik Keagamaan Antara Nahdhatul Ulama Dengan Majelis Tafsir Al-qur'an Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan).**

**B. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian tentu terdapat masalah sehingga perlu diadakan suatu pembahasan. Demikian pula dengan upaya Pemerintah Desa Sugihwaras dalam mengatasi konflik keagamaan antara NU dengan MTA di Desa Sugihwaras. Berdasarkan ulasan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalahnya yaitu:

Bagaimana peran Pemerintah Desa Sugihwaras dalam penanganan konflik keagamaan antara NU dengan MTA di Desa Sugihwaras?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sugihwaras dalam menangani masalah konflik keagamaan di Desa Sugihwaras antara NU dengan MTA.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kajian yang ada dalam perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### b. Bagi Pemerintah Desa Sugihwaras

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten Magetan khususnya bagi pemerintah Desa Sugihwaras, untuk lebih tepat dan akurat dalam berperan menangani masalah konflik keagamaan yang ada di Desa Sugihwaras khususnya, serta di Kabupaten Magetan pada umumnya.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat agar lebih menjaga sikap toleransi dalam kehidupan beragama serta mengawal jalannya proses demokrasi yang berkaitan keamanan dan ketertiban sosial di dalam masyarakat.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

### 1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

## 2. Pemerintah Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 202, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa adalah unsur pemerintah desa terdiri unsur staf, unsur pelaksana teknis, dan unsur wilayah. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

## 3. Konflik

Konflik adalah perwujudan dan/atau pelaksanaan aneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merupakan dua orang, bahkan golongan besar seperti negara. Konflik dapat dimaknai sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran yang tidak sejalan (Mitchel, 1981).

## 4. Penanganan Konflik

Serangkaian Kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik (Undang-Undang No.7 Tahun 2012).

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya.

### **1. Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

### **2. Pemerintah Desa**

Pemrintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No.32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui

camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawabann yang dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem PEmerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemrintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Bdan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengenai tugas dan kewenangan khususnya dalam Pasal 14 yang berkaitan dengan kewajiban serta hak selaku Kepala Desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas. Serta sesuai Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari pada itu, pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

### **3. Peran**

Dalam pengertian umum, peran atau peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang

digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Murbiyanto, 2004: 33).

Menurut Soekanto (2009), peran selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

#### **4. Peran Pemerintah**

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai bermacam-macam peranan berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat kepadanya. Pemerintah dalam Bahasa Inggris, disamakan dengan *government* yang diturunkan dari kata “*to govern*” yang mempunyai arti:

- a. Melaksanakan wewenang memerintah.
- b. Cara atau sistem memerintah.
- c. Fungsi atau kekuatan untuk memerintah.
- d. Wilayah atau Negara untuk diperintah.
- e. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara.

Dalam bahasa sehari-hari orang mencampur-adukkan penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan, seolah-olah kedua-duanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. (Bayu Suryaningrat, 1980:1) menjelaskan perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan sbb : istilah pemerintahan menunjukkan pada organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas, pekerjaan itu. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek. Kata pemerintah mempunyai arti sempit menurut hukum tata Negara positif Indonesia sekarang ini (menurut UUD



1945) adalah presiden atau dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, meliputi kekuasaan seperti Trias Politica atau Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif.

Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, peran pemerintah dalam penanganan konflik diwujudkan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

## **5. Konflik**

Konflik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Pertentangan dikatakan sebagai konflik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Sedangkan konflik menurut Dean G. Pruitt & Jeffrey z. Rubin (2009) dipersepsikan sebagai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dalam pendapat lain konflik diartikan sebagai perwujudan dan/atau pelaksanaan aneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merupakan dua orang, bahkan golongan besar seperti negara.

Konflik juga dapat dimaknai sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran yang tidak sejalan (Mitchel, 1981). Dalam penelitian ini, contoh dapat ditunjukkan bahwa unit-unit konflik yang bertikai adalah kelompok islam masyarakat dengan

kelompok islam masyarakat lain yang dari masing-masing kelompok membawa nilai islam yang berbeda tetapi berada di suatu wilayah yang sama. Pendapat yang sama terkait konflik berwujud pertikaian dingkapkan oleh pendapat Hardjana, yang mendefinisikan konflik sebagai suatu pertikaian, pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya sehingga salah satu atau keduanya terganggu (Wahyudi, 2011 : 18). Konflik pada hakikatnya merupakan suatu interaksi sosial antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk pertentangan. Pertentangan ini diakibatkan karena perbedaan-perbedaan seperti persepsi, pandangan nilai, status dan tujuan. Seperti yang dijelaskan oleh Hanson tentang definisi konflik:

“Konflik sebagai suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu diantara dua kesatuan sosial yang terdiri dari individu-individu, kelompok atau organisasi. Perbedaan-perbedaan pemicu konflik pada dasarnya berpusat pada tujuan yang ingin dicapai, keputusan yang diambil, alokasi sumber yang terbatas, maupun perilaku dan sikap pihak-pihak yang terlibat (Wahyudi, 2011 :175).

Konflik dalam berbagai kadar merupakan ciri dari semua masyarakat dan bervariasi dari pertempuran fisik yang tidak terkendali sampai interaksi-interaksi kompetitif yang dikendalikan dengan cermat. Pada masing-masing kasus hasilnya tergantung pada kualitas masing-masing individu dan kelompok-kelompok dan ciri konflik itu sendiri, namun hasil akhirnya adalah bentuk seleksi sosial tertentu atas jenis yang paling mampu disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Masyarakat sebagai keseluruhan adalah keseimbangan yang kompleks dari kelompok-kelompok yang bertentangan.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa ciri terhadap terjadinya konflik, antara lain:

---

<sup>3</sup> Tom Campbel. *Tujuh Teori Sosial*. (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 221

- a. Setidaknya adanya dua pihak baik perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam situasi interaksi yang saling bertentangan.
- b. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigu atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
- c. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan, seperti status, jabatan dan tanggung jawab.
- d. Munculnya tindakan saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.
- e. Munculnya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, prestise, kekuasaan, wibawa, harga diri, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Gerakan atau perubahan sosial dapat memunculkan konflik yang terjadi dari eksistensi suatu kelompok yang bergerak untuk mempertahankan nilai-nilai dari masing-masing pihak. Konflik tidak selalu dalam pertentangan terbuka, namun dalam berbagai bentuk konflik yang tersembunyi sampai pada konflik yang bersifat terbuka yang berakibat pada benturan secara fisik. Dilihat dari prosesnya konflik dapat berkembang dari mulai fase-fase seperti berikut ini:

- a. Konflik masih tersembunyi (*Laten*). Berbagai macam kondisi emosional yang silih berganti didalam diri individu, kelompok ataupun organisasi

---

<sup>4</sup> Sutarto Wijono, *Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologi* (Semarang: Setya Wacana, 1993), hlm.37

seperti perasaan tidak puas, jengkel, putus asa, kecewa, kurang bersemangat.

- b. Konflik yang mendahului (*antecedent condition*). Merupakan tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan seperti timbulnya tujuan dan berbagai sistem nilai yang berbeda, berbagai hambatan komunikasi yang apabila mulai mengganggu dan tidak diselesaikan oleh individu maupun kelompok atau organisasi, maka akan menimbulkan konflik.
- c. Konflik yang dapat diamati dan konflik yang bisa dirasakan. Apabila dalam situasi ini telah terjadi serangkaian gejala yang bisa memberi gambaran suatu kondisi yang mengancam serta menimbulkan suasana yang tidak diharapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya bukan hanya mengamati namun menghayati dan merasakan sebagai konflik yang mengganggu dan menimbulkan kegoncangan serta ketegangan-ketegangan yang berakibat munculnya perasaan tidak aman, kecewa, putus asa, rasa takut, dendam, marah, dsb.
- d. Konflik terlihat secara terbuka terwujud dalam perilaku. Sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik serta akibat yang ditimbulkannya, pihak-pihak yang terlibat didalam konflik cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan melalui perilaku agresif, negatif, kompensasi (menutupi kelemahan atau kekurangannya), proyeksi (memproyeksi kesalahannya pada orang lain), kopromi (cenderung ikut

arus untuk mencari aman tidak berani mengadakan konfrontasi dengan lingkungannya).

- e. Penyelesaian atau tekanan konflik. Pada tahap ini, ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik yaitu menyelesaikan konflik dengan berbagai strategi atau bahkan sebaliknya malah ditekan.
- f. Akibat penyelesaian konflik. Bila konflik diselesaikan dengan strategi yang menguntungkan kedua belah pihak maka akibatnya berdampak positif bagi kedua belah pihak, dan sebaliknya bila konflik diselesaikan dengan strategi yang kurang tepat, maka bisa berdampak negatif terhadap hubungan pihak-pihak yang terlibat didalam konflik.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan fenomena ideologi, maka bisa dikatakan bahwa ia tidak semata-mata merupakan konstruksi sosial yang berada dalam ruang kosong politik. Konflik agama dan pengetahuan tentangnya akhirnya dijadikan ideologi, dalam bentuknya yang antagonis, seperti permusuhan abadi, keburukan tindakan satu sama lain, untuk kepentingan yang tidak selalu terbaca oleh masyarakat awam.

Konflik antara komunitas agama adalah sebagai hasil pengetahuan konflik dalam setiap komunitas sosial, agama dan keetnisan dalam mengarahkan tindakan mereka menghadapi dunia sosial. Konflik tersebut melibatkan proses sosial yang dialektis antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, yang menyertakan fenomena ekonomi dan politik, sebagai konstruksi sosial.

---

<sup>5</sup> *ibid*, hlm 39-41

Bentuk perubahan sosial yang tidak terencana dan bersifat dadakan akan memunculkan tiga kelompok yang saling bertentangan. Mereka adalah kelompok konservatif yang berusaha sekuat tenaganya untuk mempertahankan nilai-nilai lama, kelompok radikal yang menghendaki perubahan secara frontal dan kelompok moderat. Kelompok konservatif identik dengan masyarakat lokal dan mayoritas, kelompok radikal identik dengan masyarakat pendatang atau minoritas dan kelompok moderat identik dengan kelompok intelektual yang terpelajar.

Max Weber membagi tiga tipe hubungan sosial, yaitu “hubungan sosial bersifat komunal” bila orientasinya didasarkan pada perasaan subyektif, hubungan-hubungan itu dapat ditemukan secara khas dalam kelompok-kelompok dan masyarakat tradisional tetapi merupakan sebuah unsur di hampir semua pengelompokan sosial. Hubungan sosial bersifat “assosiatif” kalau orientasi tindakan sosial didalamnya didasarkan pada sebuah penyesuaian kepentingan-kepentingan yang dimotivasi secara sama. Terakhir adalah hubungan sosial “aktual” merupakan kombinasi dari keduanya.<sup>6</sup>

Dalam proses sosialisasi, kepentingan kelompok sosial serta sikap yang dibuat oleh individu yang kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai *in group* dan kelompok diluar dirinya sebagai *out group*. Sikap *out group* selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonism atau antipati. Perasaan *in group* dan *out group* atau perasaan dalam atau luar kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan

---

<sup>6</sup> Tom Campbel, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 212

etnosentris.<sup>7</sup> Anggota-anggota kelompok sosial tertentu sedikit banyak akan mempunyai kecenderungan untuk menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompoknya sebagai sesuatu yang terbaik bisa dibandingkan dengan kebiasaan kelompok lainnya. Kecenderungan demikian menumbukan sikap *etnosentrisme* yaitu sikap yang menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran kebudayaannya sendiri. *In group* dan *out group* dapat dijumpai di semua masyarakat walaupun kepentingannya tidak sama.

## 6. Manajemen Konflik

Manajemen konflik bertujuan mencegah konflik untuk menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan, baik langsung dan struktural. Terutama sekali pada bentuk kekerasan langsung. Dengan tujuan lain memoderasi atau memberadabkan efek-efek konflik dan sebab-sebabnya (Rubenstein, 1996:1).<sup>8</sup> Konflik dipandang sebagai suatu hal yang harus dikelola, walaupun dalam pengelolaannya konflik tersebut akan hilang atau tetap ada. Ketika konflik tidak akan dikelola maka konflik yang bersifat terbuka akan terjadi.

Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen konflik dikategorikan sebagai praktik strategi konflik yang setiap pihak berkonflik harus ahli dalam hal berkonflik. Dalam prosesnya setiap pihak, termasuk pihak ketiga untuk menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka untuk menciptakan strategi konflik yang tepat (Carpenter & Kennedy, 1998; Bartos & Wehr,

---

<sup>7</sup> JBAF Mayor Polak dalam Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 124

<sup>8</sup> Novri Susan. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2009). hlm.125

2003)<sup>9</sup>. Strategi ini lebih ditujukan untuk menghindari kekerasan yang terjadi akibat konflik tersebut. Dengan strategi yang baik maka potensi kekerasan secara langsung maupun tidak langsung akan dapat dihindari.

Dimensi lain dari suatu manajemen konflik adalah bagaimana suatu wewenang ditegakkan oleh pihak berkonflik atau pihak ketiga. Pendekatan ini melihat manajemen konflik mampu menekan kemunculan kekerasan dalam konflik dengan menggunakan seperangkat kekuasaan dan kekuatan. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Hug Miall bahwa manajemen konflik merupakan seni intervensi yang tepat guna mencapai pembuatan politik yang stabil (*political settlement*), terutama oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dan sumber daya yang besar untuk menciptakan tekanan terhadap para pihak berkonflik agar tetap dalam kondisi stabil (Miall, 2004: 3)<sup>10</sup>.

Manajemen konflik berdasarkan pendapat Moore (2003, 6-12), manajemen konflik atau pengelolaan konflik tidak selalu berjalan sebagai proses bertahap. Hal tersebut tergantung pada konteks dan jenis konflik. Menurut Moore terdapat beberapa bentuk manajemen konflik yang dapat dilakukan<sup>11</sup>:

- a. *Avoidance*, pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan berharap konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya.
- b. *Informal Problem Solving*, pihak-pihak berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm.126

<sup>10</sup> *Ibid* hlm.126

<sup>11</sup> *Ibid* hlm.165



- c. *Negotiation*, ketika konflik terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negoisasi. Artinya, mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil dari negoisasi bersifat prosedural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negoisasi.
- d. *Mediation*, munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak karena dipandang bisa membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.
- e. *Executive Dispute Resolution Approach*, kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.
- f. *Arbitration*, suatu proses tanpa paksaan dari pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparisial.
- g. *Judical Approach*, terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.
- h. *Legislative Approach*, intervensi melalui musyawarah politik dari lembaga perwakilan rakyat, kasus-kasus konflik kebijakan sering menggunakan pendekatan ini.
- i. *Extra Legal Approach*, penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaiannya. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung akan tetapi terkadang juga terdapat konflik yang memerlukan pihak ketiga sebagai bantuan menengahi jalan keluar baik ditingkat organisasi regional maupun organisasi tingkat internasional. Terdapat dua metode secara umum dalam penyelesaian konflik tersebut

yakni dengan metode pengaturan sendiri (*self regulation*) dan metode intervensi pihak ketiga (*third party intervation*).

Pertama, metode pengaturan sendiri terdapat pihak-pihak yang berkonflik menyusun strategi dan taktik konflik untuk menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Pola interaksi konflik tergantung pada keluaran konflik yang diharapkan, potensi konflik, lawan konflik dan situasi konflik yang diselesaikan melalui pendekatan dan negoisasi untuk menciptakan solusi sebagai akhir titik konflik atau perdamaian.

Kedua, metode resolusi konflik melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervension*). Metode ini digunakan apabila pihak-pihak yang terlibat konflik seringkali tidak mampu menyelesaikan konflik yang sedang dihadapinya. Intervensi pihak ketiga dianggap lebih bermanfaat apabila terjadi kondisi ketidakmampuan pihak berkonflik menyelesaikan konflik. Pihak ketiga melakukan intervensi ke dalam konflik dengan sikap yang pasif (menunggu pihak berkonflik untuk meminta bantuan) dan juga bersikap aktif (dengan membujuk pihak yang berkonflik untuk melakukan penyelesaian konflik). Pihak ketiga dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga arbitrase, lembaga mediasi atau pihak yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Secara paling sederhana, pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba membantu untuk mencapai kesepakatan. Kehadiran pihak ketiga merupakan langkah yang tepat untuk menginterupsi berbagai gertakan, ancaman, kebohongan, dan janji yang menandai usaha masing-

masing pelaku untuk memenangkan konflik. Namun ada kalanya kehadiran pihak ketiga justru menimbulkan efek yang merugikan ketika para pihak berkonflik melakukan usaha sendiri secara langsung untuk menyelesaikan konflik. Dan kehadiran pihak ketiga dengan bentuk penyelesaian baru justru menimbulkan kerusakan momentum penyelesaian konflik.

Pihak ketiga sering terlibat ketika konflik kompetitif sedang terjadi dan mencapai titik kemandekan, dimana tidak ada satu pihak pun mau menggunakan tindakan *contentious* yang lebih jauh karena masing-masing pihak tidak mampu atau tidak mau menyerah begitu saja. Masukan dari pihak ketiga merupakan bentuk perilaku *problem solving* yang penting. Selain juga masukan maka pihak ketiga juga harus memberikan intervensi yang efektif dengan tujuan untuk mengelola konflik yang baik. Tiga (3) hal yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk melakukan intervensi secara insentiv: memodifikasi struktur fisik dan sosial konflik, mengubah struktur isu konflik, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi pihak-pihak yang berkonflik untuk menangani konflik mereka secara serius (Dean & Jeffrey, 2009 : 383)<sup>12</sup>.

**Memodifikasi struktur fisik dan sosial**, dapat dilakukan meliputi antara lain dengan membangun komunikasi di antara para pelaku, membuka dan menetralkan tempat berlangsungnya *problem solving*, dan menetapkan batas waktu. Kraus & Deutsch (1966) dalam Dean & Jefri (2009 : 385) konflik hanya akan mereda bila pihak ketiga secara aktif mengajarkan penggunaan komunikasi yang efektif kepada perilaku konflik. Secara umum

---

<sup>12</sup> Dean G. P. & Jeffrey Z. R.. *Teori Sosial Konflik* (Yogyakarta, 2009) hal. 383

ada situasi dimana masuk akal bagi pihak ketiga untuk mempertemukan para pelaku konflik agar dapat berkomunikasi secara langsung. Tetapi ada juga saat-saat penting di mana lebih bijaksana bagi pihak ketiga untuk tetap memisahkan para pelaku konflik dan bertindak sebagai penengah yang menyampaikan pesan dari dan kepada masing-masing pihak, memperbaiki citra masing-masing pihak yang lainnya, melatih keterampilan berkomunikasi kepada mereka, dan mendorong mereka untuk berusaha menemukan cara agar komunikasi dapat berlangsung. Perlu menjadi perhatian utama apabila komunikasi langsung dianggap mungkin untuk dilaksanakan, maka pihak ketiga harus mendorongnya; tetapi bila komunikasi langsung dianggap akan memperburuk keadaan, maka hal itu harus ditekan dan dihindari, paling tidak untuk sementara waktu.

Keterbukaan tempat pertemuan, tempat yang terbuka adalah tempat yang memungkinkan diskusi yang sedang berjalan siap untuk diobservasi dan siap menerima pengaruh dari berbagai konstituen, pemirsa, dan publik eksternal. Tempat yang tertutup ditandai oleh akses yang terbatas terhadap diskusi yang sedang berjalan bagi pengamat eksternal. Pihak ketiga yang efektif harus dapat menyarankan dan mensyaratkan agar semua perundingan tingkat awal dilaksanakan di tempat tertutup. Hanya ketika kesepakatan telah tercapai atau tampaknya akan dicapai maka barulah pintu akses bagi dunia luar boleh dibuka lebar-lebar. Keterbukaan mempunyai efek mengkonkretkan segala tindakan, langkah, atau penawaran yang baru saja diambil. Sebaliknya keterbukaan tempat perundingan akan masuk akal apabila dilakukan kemudian, yaitu ketika penyelesaian hampir tercapai.

Netralitas tempat pertemuan, pihak ketiga merekomendasikan atau menentukan suatu tempat yang tidak berada di tempat asal salahsatu pihak yang berkonflik, tetapi pada daerah yang netral. Hal ini akan mempermudah pihak ketiga untuk mengontrol akses terhadap jalannya perundingan bagi berbagai pengamat atau konstituen yang berkepentingan juga untuk mencegah salah satu pihak mengambil keuntungan taktis dari lokasi tertentu.

Keterbatasan waktu, pihak ketiga dapat berusaha menggerakkan para pelaku konflik untuk menentukan tenggat waktu dengan tujuan untuk menggerakkan konflik ke arah penyelesaian. Akan tetapi pihak ketiga harus berhati-hati agar tidak bertindak terlalu cepat, yang terbaik adalah pihak ketiga bertindak ketika sebuah solusi sudah terasa dekat. Efek penetapan tenggat waktu adalah memberikan inspirasi kepada pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan proses mereka sendiri daripada terus menunggu sampai pihak lain mengambil langkah berikutnya.

**Memodifikasi struktur isu**, pihak ketiga dapat membantu para pelaku konflik untuk mengidentifikasi beberapa isu yang menjadi sumber konflik. Karena konflik ditandai oleh adanya distorsi persepsi mengenai pihak lain maupun mengenai isu-isu yang dipertentangkan dan akurasi informasi mengenai preferensi, harapan dan niat (intensi) yang mestinya mampu menggerakkan para pelaku konflik ke arah kesepakatan. Sebagai hasil identifikasi isu, para pelaku konflik seharusnya menjadi lebih mampu memahami isu mana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan isu mana yang lebih mudah dihadapi. Sebagaimana yang diungkapkan Fisher (1964) dalam Dean & Jeffrey (2009 : 395) bahwa pihak ketiga harus

berusaha memecahkan kemandekan konflik dengan membagi isu-isu yang lebih kecil, menjadi bagian-bagian yang lebih dapat diatur sehingga dapat diperjelas akar masalah konflik tersebut.

**Meningkatkan motivasi pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan**, setelah semua hal telah dilakukan efektivitas pihak ketiga bergantung pada kemampuannya untuk menggerakkan para pelaku konflik untuk keluar dari kemandekan, kearah pembuatan konsensi dan *problem solving*. Pihak ketiga dapat mendorong para pelaku konflik untuk mengambil langkah penyelesaian konflik, tetapi jauh lebih baik apabila para pelaku itu sendirilah yang termotivasi untuk menangani konflik mereka secara serius. Hanya dengan begitu sebuah solusi final dapat direkayasakan. Arah kesepakatan bersama bergantung pada hasil kerja pihak ketiga dengan memberi motivasi kepada pihak yang berkonflik dengan pada acuan, yaitu pembuatan konsesi tanpa harus kehilangan muka, kepercayaan, ketidakrasionalan, momentum, dan otonomi yang dihadapi oleh dua kubu dari masing-masing pihak yang berkonflik<sup>13</sup>.

Dalam metode intervensi pihak ketiga dapat dibagi menjadi lima metode yaitu (Wirawan, 2013) :

#### 1) Resolusi Melalui Pengadilan

Keputusan hakim adalah hal mutlak dalam resolusi ini. Keputusan hakim dapat berupa *win-lose solution* atau *win-win solution*. Apabila terjadi ketidakpuasan dalam keputusan hakim maka dapat dilakukan bading pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

---

<sup>13</sup> *Ibid* hal. 398

## 2) Resolusi Melalui Legitimasi

Dalam resolusi ini konflik ditangani melalui perundangan-undangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Pada umumnya konflik yang ditangani melalui metode ini adalah konflik yang tergolong universal atau besar menyangkut banyak orang dan juga sangat berpengaruh pada kepentingan individu dari bagian masyarakat universal tersebut.

## 3) Resolusi Melalui Proses Administrasi

Resolusi ini dalam penyelesaian konflik ditangani oleh lembaga negara yang bukan lembaga yudikatif. Yang menganut pada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah lembaga tersebut mempunyai hak untuk menyelesaikan perselisihan konflik tersebut dalam bidang dan kriteria yang sesuai dapat dilaksanakan penyelesaian oleh lembaga tersebut.

## 4) Resolusi Perselisihan Alternatif

Dalam resolusi konflik melalui langkah resolusi perselisihan alternatif ini adalah melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan ataupun proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. Dalam prakteknya penyelesaian ini menggunakan cara mediasi dimana pihak-pihak yang terlibat konflik melakukan negoisasi untuk mendapat kesepakatan yang disetujui bersama.

## 5) Resolusi Melalui Rekonsiliasi

Dalam resolusi melalui langkah ini dilakukan dengan bentuk untuk mentransformasikan konflik dengan mengubah konflik menjadi damai. Pihak ketiga menyadarkan pihak yang berkonflik akan sangat merugikan semua pihak. Faktor penyebab konflik dihalangkan untuk menghilangkan

potensi konflik dan menjalin hubungan yang lebih harmonis pada waktu selanjutnya.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable (Juliansah Noor, 2011:36).

Definisi operasional dari penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Konflik Keagamaan (Studi Penelitian Tentang Konflik Keagamaan Antara Nahdhlatul Ulama Dengan Majelis Tafsir Al-qur’an Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan)”** adalah sebagai berikut:

Dengan adanya konflik keagamaan antara organisasi keagamaan NU dengan MTA yang terjadi di Desa Sugihwaras, sebagai pelaksana tugas dan fungsi yaitu Pemerintah Desa Sugihwaras yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terletak di tempat konflik sedang berlangsung. Maka hal tersebut mengharuskan Pemerintah Desa Sugihwaras untuk berperan dalam melakukan penanganan konflik. Sehingga indikator dalam mengukur dan mengetahui peran dapat dilakukan melalui :

1. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Sugihwaras dalam penanganan konflik baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik.
2. Strategi yang digunakan dalam penanganan konflik.



3. Respon pihak yang berkonflik terhadap peran Pemerintah Desa dalam penanganan konflik.
4. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam penanganan konflik.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kinerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah (Noor Juliansyah, 2011:22).

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegunaan dari metodologi yaitu untuk menentukan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan agar suatu penelitian yang diteliti menjadi lebih Rasional, Empiris dan Sistematis.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, karena akuratnya hasil penelitian ditentukan oleh ketepatan penggunaan metode.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis. Dengan demikian metode ini

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. (PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002), hal.96

memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Dimana penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, dan mencoba menganalisis untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Desa Sugihwaras yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena disana terjadi konflik keagamaan antara Nahdhlatul Ulama dengan Majelis Tafsir Al-qur'an yang ditangani oleh Pemerintah Desa Sugihwaras. Oleh karena itu bagaimana peran Pemerintah Desa Sugihwaras dalam menangani konflik keagamaan antara Nahdhlatul Ulama dengan Majelis Tafsir Al-qur'an dan isu propaganda yang mengiringi penanganan konflik tersebut menarik penulis guna melakukan penelitian di Desa Sugihwaras.

## **3. Teknik Penentuan Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian. Berhubung dengan hal ini Moelong menyatakan bahwa seorang informan berkewajiban

secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat nonformal.<sup>15</sup>

Informan di sini adalah sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan, informasi, keterangan, fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi mengenai permasalahan yang sedang diteliti dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Konflik Keagamaan (Studi Penelitian Tentang Konflik Keagamaan Antara Nahdhlatul Ulama Dengan Majelis Tafsir Al-qur'an Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan). Dalam penentuan informan dipenelitian ini penulis menggunakan teknik *Snow Ball* dan juga teknik *Purposive Sampling* yaitu dengan cara sengaja karena alasan-alasan yang diketahui sifat dari informan yang paham akan masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Jumlah informan yakni 8 (delapan) orang yang terdiri dari berbagai unsur yaitu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat Desa Sugihwaras dan masyarakat anggota MTA Desa Sugihwaras.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah suatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu terkait suatu masalah yang sedang diteliti sehingga akan dapat diperoleh keterangan terhadap permasalahan suatu hal sehingga dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu dengan jelas sesuai dengan kenyataan yang terjadi (Muhammad Idrus, 2009:99).

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (PT. Remaja Rosdakarya. Bandung), hal.90

Jenis data yang peneliti gunakan terdiri dari dua jenis data yang saling melengkapi, jenis data tersebut adalah:

a. Penggalan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

- 1) Wawancara mendalam, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau sejumlah pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam.
- 2) Observasi atau Pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Teknik penggalan data sekunder adalah teknik penggalan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

- 2) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisis data kualitatif ini sebagai cara jawaban data terhadap data berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Data diperoleh disusun dalam bentuk pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data yang menghasilkan sajian data kemudian diambil kesimpulan. Hal ini dilakukan saling terkait dengan proses pengumpulan data, apabila kesimpulan dirasa kurang kuat maka perlu penelitian kembali dan peneliti mengumpulkan data dari lapangan.


Setelah data terangkum dan terkumpul dilanjutkan dengan analisa data untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisa data dapat dilakukan dengan menyajikan yang bersifat uraian/penjelasan terhadap data yang ada. Analisa kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan permasalahan.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, menurut Huberman dan Miles menggunakan model interaktif yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-mengjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambar model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut (Muhammad Idrus, 2009:148).

Gambar 1.1

Gambar Analisis Data Penelitian



Sumber: Miles dan Huberman, 1992 (Dalam Muhammad Idrus, 2009:148)

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara kegiatan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian.

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan. Berikut ini paparan masing-masing proses secara sepintas:

#### 1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Muhammad Idrus, 2009:148).

#### 2. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi (Muhammad Idrus, 2009:150).

#### 3. Display Data

Display data merupakan suatu rangkain informasi yang memungkinkan dapat dilakukannya penarikan kesimpulan penelitian.

Display data atau sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

Sajian data dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang didapatkan dengan menyusun narasi untuk mendeskripsikan data agar mudah dimengerti. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan dokumentasi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi agar peneliti dapat menggambarkan konflik keagamaan yang sedang terjadi.

#### 4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat), (Muhammad Idrus, 2009:151).

Jadi teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian akan ditarik kesimpulan.